

---

## IMPLEMENTASI SISTEM MUDHARABAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Ahmad Syaickhu<sup>1</sup>

STAI Darul Hikmah Tulungagung<sup>1</sup>

[syaickhahmad@gmail.com](mailto:syaickhahmad@gmail.com)<sup>1</sup>

### ABSTRACT

*The presence of Sharia Financial Institutions today shows a better trend, this is evidenced by the increasing number of Baitul Mal Wattamwil or known as BMT, especially in the Tulungagung area. The products issued are quite varied so that they are able to provide choices or alternatives for prospective customers to take advantage of them. As one of the principles used as a pioneer in the sharia system is to use the principle of Profit and Loss Sharing, which is a principle used in sharia business through cooperation between shohibul maal and mudharib to create an economic activity by sharing profits and losses when the business is running. In this way, it is hoped that an equitable economic order will be created, so that it can fight for common interests in the economic field between Aghniya' and Dhuafa' or people in need. The principle is commonly called profit and loss sharing which is the opposite of the conventional system that uses the interest system. By using the principle of profit and loss sharing, it will be calculated based on the profit generated in a business, thus the amount is ideally not fixed because it is argued that it is not always a business that always gets a definite and fixed profit and it is even possible for a loss to occur.*

**Keywords:** *Implementation, Mudharabah System, and Islamic Financial Institutions*

### ABSTRAK

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya Baitul Mal Wattamwil atau yang dikenal dengan istilah BMT khususnya di daerah Tulungagung. Produk produk yang dikeluarkanpun cukup bervariasi sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Sebagai salah satu prinsip yang dijadikan pionir dalam sistem syaria'ah adalah menggunakan prinsip Profit and Loss Sharing, yaitu sebuah prinsip yang digunakan dalam bisnis syariah melalui kerja sama antara shohibul maal dengan mudharib untuk menciptakan sebuah kegiatan ekonomi dengan cara membagi laba maupun rugi ketika usahanya tersesbut berjalan. Dengan cara demikian diharapkan akan tercipta pemerataan tatanan ekonomi, sehingga bisa memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi antara Aghniya' dengan

Dhuafa' atau orang yang membutuhkan. Prinsip tersebut lazimnya disebut bagi hasil dan rugi yang merupakan lawan dari sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil, maka akan dihitung berdasarkan keuntungan yang dihasilkan dalam sebuah usaha, dengan demikian jumlahnya idealnya tidak tetap karena berdalih bawa tidak selamanya usaha selalu mendapat keuntungan yang pasti dan tetap bahkan sangat memungkinkan terjadinya sebuah kerugian.

**Kata Kunci:** Implementasi, Sistem Mudharabah, dan Lembaga Keuangan Syariah

## PENDAHULUAN

Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik, hal ini terbukti dengan semakin banyaknya Baitul Mal Wattamwil atau yang dikenal dengan istilah BMT khususnya di daerah Tulungagung. Produk produk yang dikeluarkanpun cukup bervariasi sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Sebagai salah satu prinsip yang dijadikan pionir dalam sistem syari'ah adalah menggunakan prinsip *Profit and Loss Sharing*, yaitu sebuah prinsip yang digunakan dalam bisnis syariah melalui kerja sama antara *shohibul maal* dengan *mudharib* untuk menciptakan sebuah kegiatan ekonomi dengan cara membagi laba maupun rugi ketika usahanya tersebut berjalan.

Dengan cara demikian diharapkan akan tercipta pemerataan tatanan ekonomi, sehingga bisa memperjuangkan kepentingan bersama di bidang ekonomi antara *Aghniya'* dengan *Dhuafa'* atau orang yang membutuhkan. Prinsip tersebut lazimnya disebut bagi hasil dan rugi yang merupakan lawan dari sistem konvensional yang menggunakan sistem bunga. Dengan menggunakan prinsip bagi hasil, maka akan dihitung berdasarkan keuntungan yang dihasilkan dalam sebuah usaha, dengan demikian jumlahnya idealnya tidak tetap karena berdalih bawa tidak selamanya usaha selalu mendapat keuntungan yang pasti dan tetap bahkan sangat memungkinkan terjadinya sebuah kerugian.

Dengan berpijak pada pernyataan diatas berarti ketika ada dua orang atau lebih melaksanakan kerjasama dengan prinsip mudharabah maka ketika nasabah akan mengansur uang pokok dengan bagi hasilnya jumlahnya tidak tetap dan tidak sama, hal ini tergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan nasabah. Akan tetapi praktik yang terjadi di BMT SAHARA bagi hasil dalam usaha tersebut sifatnya tetap tidak berubah ubah sesuai dengan keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, dengan kondisi yang demikian masyarakat awam pasti mempunyai persepsi bahwa ternyata antara bunga dengan bagi hasil itu sama saja.

Hal tersebut berdalih bahwa setiap pinjam uang pasti harus mengembalikan uang pokoknya dan bunganya atau dengan bahasa lain uang babonnya dan uang anaknya, sehingga muncul persepsi dari masyarakat "*nggebyah uyah podo asine*". Apalagi dalam

realitanya paraktik ekonomi yang menerapkan prinsip bagi hasil tidak bisa terlaksana secara murni , maka secara kasat mata tidak ada bedanya dengan prinsip bunga.

Kemudian yang harus dijadikan sebagai pertimbangan adalah bagaimana jika dalam melaksanakan usahanya *mudharib* mengalami kerugian, kelihatannya hal ini hanya dipandang sebelah mata saja, karena sudah terpaku pada nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan diawal perjanjian. Melihat hal yang demikian berarti walupun usahanya mengalami kerugian tetap memberikan bagi hasilnya, kalau hal tersebut dikaitkan pada Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa “*setiap pinjaman yang menarik manfaat termasuk riba*” bagaimana penjelasan hukumnya ? sehingga kita bisa menganalisis dan mengetahui bersama penerapan dari prinsip *profit and loss sharing* yang tepat.

## METODE

Penelitian yang dilaksanakan di kantor BMT SAHARA Kauman kabupaten Tulungagung yang beralamat di Jalan Ruko Kembang Sore 2A Bolorejo Kauman Tulungagung ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dan suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.(Moleong 2006) Sumber data dalam penelitian yang akan dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dari Pengurus LAZISNU kabupaten Tulungagung, Muzaki dan Mustahiq dan dokumentasi, yaitu catatan yang berkaitan atau berhubungan dengan apa yang akan penulis teliti. Penulis menggunakan sumber dokumentasi karena dalam melakukan penelitian penulis memerlukan sumber pendukung atau tambahan untuk memperkuat data pokok.

Sedangkan Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik instrumen, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian analisis data dalam penulisan ini di lakukan selama dan setelah pengumpulan data dengan tahap; reduksi data, mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan padahal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Selanjutnya, pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data. Dan yang terakhir, Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.(Gunawan 2003)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Mudharabah termasuk dalam syirkah yang paling lama dan paling banyak beredar dikalangan masyarakat dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam serta dijalankan oleh Rasulullah SAW sebelum kenabiannya. Secara *etimologi* (bahasa) Mudharabah berasal dari kata Adharb yang artinya berjalan, bepergian. (Muhammad 2006)

Sedangkan secara *terminologi* (istilah) Mudharabah adalah suatu akad penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahib al-maal*) kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil, maka hasil (keuntungan) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil (rugi), maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

### Dasar Hukum Mudharabah

Dasar hukumnya adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Suhaib r.a, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda :

ثلاث فهن البركة البيع الى اجل والمقارضة و خلط البر بالشعير للبيت ولا للبيع

“Ada tiga perkara yang diberkahi : jual beli yang ditangguhkan, memberikan modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual”.

Adapun mengenai ketentuan umum prinsip mudharabah yaitu :

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal; harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
2. Hasil dan pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*), dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. BMT selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
4. BMT berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi. (Hendi 2002)

## Praktik Mudharabah di BMT SAHARA

Mudharabah sebagai sebuah sistem adalah bahwa mudharabah menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk lembaga keuangan syariah. Dengan sistem ini BMT akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para investornya. Pada posisi ini mudharabah secara tepat dipahami sebagai pengganti dari sistem bunga.

Penerapan mudharabah pada sistem perekonomian syari'ah menjadi sangat *rigid* dan formal. Keadaan ini tentu harus disadari karena mudharabah yang sesungguhnya merupakan sistem kerja sama masyarakat yang hidup jauh sebelum Islam dan mengalami kejayaan pada masyarakat yang hidup pada abad pertengahan dengan tingkat kesederhanaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem kepercayaan (non formal). Sekarang dipaksa untuk beradaptasi dengan iklim perekonomian modern.

Oleh karena itu aplikasinya dalam aktifitas-aktifitas keuangan modern dalam masyarakat industri dan kompleks tersebut tidak dapat memberikan validitas bagi pemberlakunya. Pemberlakuan mudharabah dalam sistem perekonomian modern sebagai fenomena munculnya gerakan formalisasi dalam usaha membangkitkan kembali teori-teori tersebut tanpa menyadari perubahan waktu dan tempat yang seharusnya diikuti.

Namun demikian, mudharabah sekarang ini dipraktikan secara kurang tepat, tidak berarti mudharabah tidak dapat masuk dalam lingkungan bisnis modern. Memosisikan mudharabah dalam sistem perekonomian modern berpijak pada teori-teori fiqh dan landasan filosofisnya secara konsisten dan mandiri, tidak mengikuti yang lain agar terhindar dari kesan penjiplakan sistem yang mengubah kemasan tanpa mengganti isi. (Muhammad 2008)

Selanjutnya terkait dengan kepastian hasil usaha, pada dasarnya pelaku usaha menghendaki hasil usahanya dapat diperoleh secara pasti. Namun secara nyata bahwa usaha adalah suatu aktifitas yang kadang dapat memberikan kepastian hasil namun juga bisa tidak pasti hasil yang didapatkan. Oleh karena itu, cirri-ciri atau karakteristik proyek yang diperhatikan *shahibul maal* dalam melakukan kontrak mudharabah adalah proyek yang memberikan pendapatan (*return*) yang pasti. Jika atribut ini dapat ditemukan, maka kerugian atau resiko usaha dapat diminimalkan.

Sehubungan dengan pandangan diatas, peneliti berpendapat bahwa salah satu karakteristik kontrak mudharabah adalah bertentangan dengan kontrak tersebut, yaitu proyek yang memberikan pendapatan (*return*) yang pasti. Kontrak mudharabah adalah bagian dalam kontrak dengan prinsip kerja sama, sedangkan dalam teori percampuran (*natural uncertainty contracts*) dijelaskan bahwa kontrak dalam perjanjian bisnis tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Tingkat pendapatannya bisa positif, negatif, maupun nol.

Kontrak-kontrak investasi ini secara Sunatullah tidak menawarkan pendapatan yang tetap dan pasti, serta sifatnya tidak *fixed* dan *predetermined*. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan setnya (baik *real asset* maupun *financial asset*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Dalam kontrak demikian keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

Oleh karena itu, setelah analisis secara mendalam, para praktisi ekonomi syariah memaknai kepastian hasil usaha berarti mendapatkan kembalian hasil usaha atau bagi hasil yang dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak pembiayaan. (Muhammad 2008)

Dalam menentukan nisbah bagi hasil, besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

Dalam praktiknya di BMT maupun perbankan syariah, tawar-menawar nisbah antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan BMT maupun perbankan syariah hanya terjadi bagi investor/deposan dalam jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi, kondisi ini disebut sebagai *special nisbah*. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil, biasanya tawar-menawar tidak terjadi.

BMT maupun perbankan syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposan boleh setuju atau tidak. Bila setuju maka akan melanjutkan untuk berinvestasi, bila tidak ia dipersilahkan mencari BMT maupun perbankan yang lainnya. Dengan demikian jika terjadi kerugian, maka *pertama* diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. *kedua* bila kerugian melebihi modal, maka diambil dari pokok modal. (Karim 2004) Hal tersebut sesuai dengan Hadits dibawah ini :

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas “Bahwasannya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan dan menuruni lembah yang berbahaya. Apabila menyalahi peraturan yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW, dan Rasul pun memperkenalkannya”. (Muhammad 2008)

Selanjutnya yaitu terkait masalah pembagian bagi hasil dalam perjanjian *mudharabah*, yang mana jika dalam melaksanakan usahanya *mudharib* mengalami kerugian, karena sudah terpaku pada nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan diawal perjanjian. Melihat hal yang demikian berarti walaupun usahanya mengalami kerugian tetap memberikan bagi hasilnya, maka berdasarkan Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

*“Setiap pinjaman yang menarik manfaat termasuk riba”*

Berdasarkan hadits diatas, pinjaman yang termasuk riba jika didahului oleh suatu persyaratan, baik langsung maupun tidak langsung, terang-terangan maupun sembunyi, tertulis verbal maupun terucap, tertulis secara aqad maupun merupakan kelaziman secara tradisi.

Namun jika sekedar berbuat baik (*ihsan*) itu disebut dengan kebiasaan tradisi (*urf*) sebab yang menjadi tradisi itu bagaikan suatu persyaratan (tidak tertulis) seperti yang terdapat pada kaidah fiqh *“Hal lazim yang merupakan ‘urf (tradisi) bagaikan suatu yang ditentukan sebagai suatu persyaratan”*. Dengan demikian ‘Urf itu tidaklah mengapa, sebab Rasulullah SAW telah member seekor unta yang baik dan dewasa untuk membayar unta muda yang beliau pinjam seraya bersabda : *“Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar”*. HR. Muslim, Ahmad, Ashab As sunan. (Muhammad 2004)

## KESIMPULAN

Ketika prinsip mudharabah diterapkan di BMT SAHARA, maka ada beberapa kendala yang menyebabkan praktik yang terjadi dilapangan akan berbeda dari beberapa teori yang ada di dalam buku-buku maupun literatur yang lainnya. Hal ini terkait dengan dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu sulitnya membentuk nasabah atau *mudharib* yang memiliki watak jujur, mawas diri, dapat dipercaya, rajin dan pantang menyerah dalam menekuni usahanya.

Dalam kondisi yang demikian maka sangat sulit untuk menerapkan prinsip mudharabah secara murni, mengingat ciri-ciri masyarakat kita secara umum suka menggerutu, etos kerja yang rendah, dan tidak bisa dipercaya untuk mengemban amanah. Apalagi masyarakat awam masih akrab dengan istilah bunga dalam hal meminjam uang, inilah masalah baru yang harus dihadapi oleh BMT SAHARA yang telah berusaha semaksimal mungkin untuk memperkenalkan prinsipnya yaitu sistem bagi hasil sebagai pengganti dari sistem bunga.

Penerapan mudharabah pada sistem perekonomian syari’ah menjadi sangat *rigid* dan formal. Keadaan ini tentu harus disadari karena mudharabah yang sesungguhnya merupakan sistem kerja sama masyarakat yang hidup jauh sebelum Islam dan mengalami kejayaan pada masyarakat yang hidup pada abad pertengahan dengan tingkat kesederhanaan sarana dan prasarana dilakukan dengan sistem kepercayaan (non formal). Sekarang dipaksa untuk beradaptasi dengan iklim perekonomian modern.

Oleh karena itu aplikasinya dalam aktifitas-aktifitas keuangan modern dalam masyarakat industri dan kompleks tersebut tidak dapat memberikan validitas bagi pemberlakunya. Pemberlakuan mudharabah dalam sistem perekonomian modern sebagai fenomena munculnya gerakan formalisasi dalam usaha membangkitkan

---

kembali teori-teori tersebut tanpa menyadari perubahan waktu dan tempat yang seharusnya diikuti.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Gunawan, Imam. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Karim, Adiwarmanto. 2004. *BANK ISLAM: Analisis Fiqh & Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press.
- Muhammad. 2008. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syari'ah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, Rachmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.